

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki penduduk tertinggi keempat di dunia setelah Amerika Serikat.<sup>1</sup> Indonesia mempunyai beragam kekayaan alam serta letak geografis yang strategis sehingga banyak perusahaan lokal maupun asing didirikan di Indonesia. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut secara tidak langsung memiliki potensi besar terhadap penerimaan negara terutama sektor perpajakan. Perpajakan termasuk salah satu usaha untuk menggali sumber penerimaan negara yang dipergunakan untuk operasional pembangunan dalam rangka mewujudkan kemandirian suatu negara.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa pajak didefinisikan sebagai suatu kontribusi secara wajib oleh masyarakat yang ditujukan kenegara yang secara terutang dari orang pribadi atau badan. Pajak memiliki sifat memaksa dengan didasarkan pada Undang-undang yang berlaku. Wajib pajak tidak memperoleh *feedback* secara langsung setelah membayarkan pajaknya. Sektor perpajakan berperan secara penuh dalam ekonomi negara dikarenakan pos penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai nominal yang dominan diantara sumber penerimaan negara yang lain (bukan pajak).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tim CNN Indonesia, “10 Negara Paling Padat Di Dunia Salah satunya Indonesia,” *CNN Indonesia* (Jakarta, July 19, 2022), <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220719113449-118-823271/10-negara-paling-padat-di-dunia-salah-satunya-indonesia/2>.

<sup>2</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, 12th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

<sup>3</sup> Rifka Siregar, “Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI,” *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 5, no. 2 (2016): 2460–0585.

Bagi perusahaan sebagai wajib pajak, pajak dinilai dapat menjadi pengurang laba bersih.<sup>4</sup> Pihak manajemen melakukan upaya untuk memperoleh laba bersih perusahaan secara optimal. Laba bersih optimal dapat dilakukan manajemen dengan meningkatkan *sales* perusahaan. Apabila perusahaan belum mencapai target *sales*, manajemen biasanya melakukan berbagai upaya agar laba perusahaan dapat tetap dihasilkan secara optimal. Hal ini dapat dilakukan oleh manajemen dengan cara meminimalkan beban pajak perusahaan. Manajemen perusahaan biasanya memilih menggunakan beberapa cara dalam menekan pajak terutang. Manajemen perusahaan biasanya melakukan praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) dengan tujuan hutang pajak yang ditanggung perusahaan dapat lebih rendah tanpa adanya tindakan melawan hukum perpajakan.<sup>5</sup>

Kasus penghindaran pajak di dunia maupun di Indonesia terlihat masih banyak dilakukan oleh beberapa perusahaan. Kasus penghindaran pajak di dunia telah dilakukan perusahaan Yuan Bingyan pada tahun 2022 dengan diberikan sanksi denda 2 milyar atas kasus penghindaran pajak.<sup>6</sup> Anak perusahaan asal Prancis diduga terlibat kasus penghindaran pajak karena diharuskan menyetor dana senilai €186,8 juta setara Rp 2,9 triliun kepada otoritas pajak Italia atas penyelesaian sengketa pajak pada 2012-2019. Penghindaran pajak yang dilakukan dinilai merugikan negara karena perusahaan tersebut berhasil memuat penurunan pajak terutang secara signifikan sebesar 50%-70%.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Tommy Kurniasih and Maria M. Ratna Sari, "Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak," *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* 3, no. 02 (2013): 103–112.

<sup>5</sup> Dudi Pratomo and Hervita Triswidyaria, "Pengaruh Transfer Pricing Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi Aktual* 8, no. 1 (2021): 39–50.

<sup>6</sup> Akuprim Admin, "Perusahaan Yuan Bingyan Didenda 2 Miliar Atas Kasus Penghindaran Pajak," *Akuprim News*, last modified 2022, accessed February 10, 2023, <https://akuprim.com/id/perusahaan-yuan-bingyan-didenda-2-miliar-atas-kasus-penghindaran-pajak/>.

<sup>7</sup> Syadesa Anida Herdona, "Lakukan Penghindaran Pajak, Grup Perusahaan Ini Harus Bayar Rp2,9 T," *DDTCNews*, last modified 2022, accessed February 10, 2023, <https://news.ddtc.co.id/lakukan-penghindaran-pajak-grup-perusahaan-ini-harus-bayar-rp29-t-38402>.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia diantaranya PT Adaro Energy Tbk salah satu perusahaan yang diduga menggunakan *transfer pricing* dalam upaya menghindari pajak. *Transfer pricing* dilakukan melalui anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk di Singapura Coaltrade Services International yang diduga dilakukan selama tahun 2009-2017 sehingga teridentifikasi transaksi tidak wajar.<sup>8</sup> Selain PT Adaro Energy Tbk, perusahaan lain juga diduga melakukan hal yang sama yakni *transfer pricing*.<sup>9</sup>

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT TMMIN) melakukan hal yang sama dengan PT Adaro yakni melakukan *transfer pricing* dimana perusahaan telah menjual produknya yakni mobil kepada anak perusahaannya di Singapura. Transaksi menggunakan harga jual berbeda dari *Cost of Good Sold* (COGS) yang telah diperhitungkan oleh perusahaan nilainya menjadi lebih rendah sehingga perusahaan mengalami kerugian. Kerugian perusahaan dapat tertutup dengan transaksi lain dari penjualan di Indonesia yang harga jualnya lebih tinggi dari COGS sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Transaksi seperti ini dapat berpengaruh terhadap laba perusahaan yang menurun namun omzet penjualan dapat meningkat sehingga berdampak pada pajak terutang perusahaan rendah. Perusahaan yang melakukan transaksi *transfer pricing* terindikasi telah melakukan praktik penghindaran pajak.<sup>10</sup>

*Transfer Pricing* merupakan harga khusus dalam transaksi jual beli yang memiliki perbedaan nilai dengan harga

---

<sup>8</sup> Niluh Putu Dian Rosalina Handayani Narsa, “Kecenderungan Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak: Berpengaruhkah Terhadap Keterbacaan Laporan Keuangan Yang Rendah?,” *UNAIR News*, last modified 2022, accessed January 28, 2022, <https://news.unair.ac.id/2022/01/28/kecenderungan-perusahaan-melakukan-penghindaran-pajak-berpengaruhkah-terhadap-keterbacaan-laporan-keuangan-yang-rendah-2/?lang=id>.

<sup>9</sup> Pratomo and Triswidyaria, “Pengaruh Transfer Pricing Dan Karakter Eksekutif Terhadap Tax Avoidance.”

<sup>10</sup> B Pamungkas and S Setyawan, “Conservatism and Transfer Pricing on Tax Avoidance: Tax Shelter Approach,” *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan* 12, no. 1 (2022): 171–185, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/%0Ahttp://ejournal.umm.ac.id/index.php/jrakWebsite:ejournal.umm.ac.id/index.php/jrak>.

pada COGS yang disepakati oleh pihak penjual dan pembeli dalam suatu transaksi.<sup>11</sup> *Transfer Pricing* juga biasa disebut dengan *abuse of transfer pricing*, yakni perusahaan yang mengalihkan penghasilannya ke perusahaan lain yang masih terdapat hubungan perusahaan. Perusahaan yang melakukan *transfer pricing* biasanya mengalihkan transaksi ke perusahaan berbeda negara dengan tarif pajak tergolong rendah sehingga berdampak pada hutang pajak perusahaan berkurang.<sup>12</sup> Transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan telah berupaya dalam menghindari pajak dengan cara *transfer pricing*.<sup>13</sup>

Teori keagenan memaparkan hubungan antara *transfer pricing* dan praktik penghindaran pajak. Perusahaan melakukan *transfer pricing* yang dengan pihak yang memiliki hubungan khusus. Hubungan khusus dalam *transfer pricing* biasanya dengan perusahaan lain yang berbeda negara dengan tarif pajak lebih rendah. Manajemen tentunya akan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi penjualan karena dapat berdampak pada laba kena pajak yang semakin rendah. Hal tersebut tentunya berbeda kepentingan dengan *principal* karena praktik tersebut dapat mengurangi deviden yang diperoleh. Penelitian telah dilakukan oleh Adella dan Annisa<sup>14</sup>, juga penelitian Lutfia dan Pratomo<sup>15</sup> dengan hasil

---

<sup>11</sup> Gunadi, *Pajak Internasional*, Revisi. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=120436>.

<sup>12</sup> Hadi Setiawan, “Transfer Pricing Dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara,” *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, last modified 2014, accessed February 10, 2023, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2014/03/27/124234496163067-transfer-pricing-dan-risikonya-terhadap-penerimaan-negara>.

<sup>13</sup> Paskalis A Panjalusman, Erik Nugraha, and Audita Setiawan, “Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 6, no. 2 (2018): 105.

<sup>14</sup> Adella Dita Pratama and Annisa Yuniar Larasati, “Pengaruh Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan* 15, no. 2 (2021): 497–516, <http://ojs.ekuitas.ac.id/index.php/jrap/article/view/421>.

<sup>15</sup> Annisa Lutfia and Dudi Pratomo, “The Influence of Transfer Pricing, Kepemilikan Institutional, and Independent Commissioner to Tax Avoidance (Case Study on Manufacturing Company Listed In Indonesian Stock Exchange on 2012- 2016),” *e-Proceeding of Management* 5, no. 2 (2018): 2386–2394.

penelitian yakni praktik *transfer pricing* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Napitupulu<sup>16</sup> dan Panjulusman dkk<sup>17</sup> yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hubungan istimewa perusahaan tidak hanya terjadi pada transaksi *transfer pricing*. Perusahaan juga dapat dikatakan mempunyai hubungan istimewa apabila perusahaan atau tokoh dalam perusahaan memiliki hubungan terhadap pemerintah. Hubungan yang dimaksud yakni misalkan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjabat menjadi komisaris perusahaan, perusahaan yang termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan beberapa hubungan khusus lainnya. PT Adaro Energy diduga dapat melakukan upaya penghindaran pajak melalui adanya koneksi politik. Salah satu tokoh politik yang namanya terdapat di dalam PT Adaro Energy yakni Sandiaga Salahudin Uno. Sandiaga Uno merupakan wakil dewan Pembina partai Gerindra dan menjadi salah satu pemegang saham pada PT Adaro Energy.<sup>18</sup>

*Political connection* (koneksi politik) biasanya terdapat pada beberapa *company* yang terdapat hubungan istimewa terutama dengan pemerintah.<sup>19</sup> Hubungan istimewa yang dimaksud yakni perusahaan yang biasanya berbentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau perusahaan yang pemiliknya berhubungan dengan pemerintah dan politik.<sup>20</sup> Koneksi politik dinilai dapat mengakibatkan perusahaan memperoleh

---

<sup>16</sup> Ilham Hidayah Napitupulu, Anggiat Situngkir, and Chairunnisa Arfanni, "Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance," *Kajian Akuntansi* 21, no. 2 (2020): 126–141.

<sup>17</sup> Panjulusman, Nugraha, and Setiawan, "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak."

<sup>18</sup> Chandra Dwi, "Sandiaga Menteri Paling Tajir, Punya Saham Apa Saja?," *CNBC Indonesia*, last modified 2022, accessed February 10, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220421121947-17-333554/sandiaga-menteri-paling-tajir-punya-saham-apa-saja>.

<sup>19</sup> Melinia Istiqfarosita and Fadlil Abdani, "English Political Connections and Thin Capitalization on Tax Avoidance During The Covid-19 Pandemic," *E-Jurnal Akuntansi* 32, no. 5 (2022): 1238.

<sup>20</sup> Alvin Hartantio, Estralita Trisnawati, "Pengaruh Intensitas Modal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance Industri Barang Konsumsi," *Jurnal Paradigma Akuntansi* 3, no. 2 (2021): 894.



perlakuan secara khusus.<sup>21</sup> Perlakuan khusus diantaranya pemeriksaan pajak yang tergolong lebih rendah daripada perusahaan lain sehingga perusahaan terdorong untuk menerapkan *tax avoidance* dimana memiliki dampak menurunnya transparansi laporan keuangan.

Berdasarkan teori keagenan pada koneksi politik terjadi perbedaaan kepentingan dengan dua pihak yakni pihak *principal* dan manajemen. Manajemen memiliki kepentingan dalam memanipulasi laba perusahaan dengan harapan hal tersebut dapat mengurangi utang pajak perusahaan. *Principal* justru tidak menginginkan adanya penghindaran pajak karena dinilai dapat berpotensi terjadinya permasalahan hukum. Penghindaran pajak tentunya dapat mengurangi deviden perusahaan sehingga investor tentunya tidak menginginkan adanya penghindaran pajak secara berlebihan dalam pada perusahaan. Selain itu berdampak pada citra perusahaan menjadi buruk yang akan mempengaruhi harga saham.<sup>22</sup>

Beberapa peneliti telah banyak melakukan penelitian mengenai koneksi politik yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* namun masih mendapatkan hasil penelitian yang tidak sama. Hasil penelitian Silvester Deo Destama P menyatakan bahwa koneksi politik terhadap *tax avoidance* memiliki pengaruh negatif.<sup>23</sup> Sedangkan penelitian Sahrir, dkk menemukan bahwa secara parsial variabel koneksi politik berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Zaga Kresna Pratama Putra and Novrys Suhardianto, "The Influence of Political Connection on Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 22, no. 2 (2020): 82–90.

<sup>22</sup> Yopi Ferdiawan and Amrie Firmansyah, "Pengaruh Political Connection , Foreign Activity , Dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance Pendapatan Perpajakan Merupakan," *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 5, no. 3 (2017): 1601–1624.

<sup>23</sup> Deo Silvester Destama P, "Pengaruh Financial Distress Dan Koneksi Politik Terhadap Praktik Tax Avoidance," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB* 9, no. 2 (2021): 1–17, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7355>.

<sup>24</sup> Sahrir Sahrir, Sofyan Syamsuddin, and Sultan Sultan, "Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)* 5, no. 1 (2021): 14–30.

*Tax avoidance* salah satunya dipengaruhi juga oleh *capital intensity*<sup>25</sup>. *Capital intensity* (intensitas modal) yakni tindakan manajemen perusahaan yang mengelola dana investasi dalam wujud aset tetap.<sup>26</sup> Aset tetap memiliki biaya penyusutan yang dapat mengurangi pendapatan sehingga memberikan pengaruh pada laba kena pajak perusahaan. Hal ini berdampak pada laba yang akan menjadi dasar penghitungan pajak semakin rendah apabila biaya penyusutan semakin besar karena biaya penyusutan dapat menjadi pengurang laba.<sup>27</sup>

*Agency theory* memaparkan adanya perbedaan kepentingan diantara *agent* dan *principal*. Pihak manajemen perusahaan mengelola dana yang menganggur dengan cara diinvestasikan pada aset tetap. Aset tetap memiliki biaya penyusutan yang dapat mengurangi laba kena pajak. Sedangkan pihak *principal* berharap adanya aset tetap yang diungkapkan oleh wajib pajak bukan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menghindari perpajakan. Penelitian terkait dengan pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan. Hasil penelitian dari Andhari dan Sukartha menyatakan *capital intensity* berpengaruh secara positif dengan *tax avoidance*.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Sari Mustika Widyastuti, Inten Meutia, and Aloysius Bagas Candrakanta, "The Impact of Leverage, Profitability, Capital Intensity and Corporate Governance on Tax Avoidance," *Integrated Journal Of Business and Aconomics* (2022): 13–27.

<sup>26</sup> Karima Anisa Safitri and Dul Muid, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)," *Diponegoro Journal of Accounting* 9, no. 4 (2020): 1–11, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

<sup>27</sup> I Made Surya Dharma and Putu Agus Ardiana, "Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 15 (2016): 584–613, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/17463>.

<sup>28</sup> Putu Andhari and I Sukartha, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak," *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 2, no. 1 (2019): 017.

Sedangkan Mustika dan Sumiati menemukan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.<sup>29</sup>

Tata kelola perusahaan yang baik dinilai mampu untuk meminimalisir praktik perusahaan dalam menghindari pajak. *Good Corporate Governance* adalah sistem dan kebijakan perusahaan dalam mengatur berbagai hubungan perusahaan. Hubungan disini yang dimaksud yakni hubungan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) diantaranya hubungan dengan direksi, dewan komisaris dan para pemegang saham.<sup>30</sup> GCG mempunyai dua aspek keseimbangan, yaitu keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal biasanya menyajikan informasi perusahaan dengan tujuan untuk evaluasi kinerja diantaranya sumber daya perusahaan, transaksi maupun keputusan manajemen internal. Sedangkan keseimbangan eksternal yakni menyajikan informasi perusahaan terhadap pihak eksternal yang berkepentingan diantaranya pemegang saham, kreditur, bank dan lainnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan teori keagenan pada *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* yakni terdapat hubungan antara *principal* dan *manager* dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Banyak peneliti yang telah berhasil melakukan penelitian terkait *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* namun dengan hasil penelitian yang berbeda-beda. Hasil penelitian dari Saprudin, dkk menemukan *good corporate governance* berpengaruh secara signifikan terhadap adanya praktik *tax avoidance*.<sup>32</sup> Sejalan dengan penelitian Mar'atul dan Fajar

---

<sup>29</sup> A Mustika Ainniyya and Ati Sumiati, "Effect of Profitability, Leverage, Size, Capital Intensity, and Inventory Intensity Toward Tax Aggressiveness," *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* 4, no. 3 (2021): 245–255.

<sup>30</sup> Rafika Putri Utami and Muhammad Syafiqurrahman, "Pengaruh Organ-Organ Pendukung Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance," *InFestasi* 13, no. 2 (2018): 380.

<sup>31</sup> Anggi Syuhada, Yusnaini, and Eka Meirawati, "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Sektor Pertambangan," *Akuntabilitas : Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi* 13, no. 2 (2019): 127–140.

<sup>32</sup> Saprudin, Revan Andhitiara, and Ribkha Putri Dameira, "The Influence Of Corporate Governance On Tax Avoidance (Study On Basic Industry And



bahwa *good corporate governance* memiliki peran penting di dalam praktik penghindaran pajak.<sup>33</sup>

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti sebelumnya mendapatkan perbedaan kesimpulan atau tidak adanya konsistensi hasil penelitian. Perbedaan hasil penelitian ini lah yang menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan faktor yang berpengaruh dalam *tax avoidance*. Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan beberapa variabel independen diantaranya *transfer pricing*, koneksi politik, *capital intensity*. Penelitian yang akan dilakukan juga menggunakan variabel moderasi yakni *good corporate governance* dengan harapan dapat memperlemah pengaruh positif variabel independen terhadap variabel dependen.

Objek penelitian yang akan diteliti merupakan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan pajak di Indonesia. Hal ini telah disebutkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa industri pengolahan memiliki andil dalam menyumbang pajak non migas setiap tahunnya. Pada periode Januari-April 2018 sumbangan sektor manufaktur mencapai Rp 103,07 triliun yang merupakan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya.<sup>34</sup> Pada tahun 2022, sektor manufaktur menjadi kontribusi terbesar dari penerimaan pajak di Indonesia sebesar 28,7% baru setelahnya terdapat sektor perdagangan dengan kontribusi sebesar 23,8%.<sup>35</sup> Meski perusahaan manufaktur memiliki kontribusi

---

Chemicals Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange),” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJE BAR)* 6, no. 1 (2022): 1–52.

<sup>33</sup> Ainish Sholikhah and Fajar Nurdin, “The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study on Trade, Service and Investment Company Listed on the Indonesia Stock Exchange Period of 2014 – 2020,” *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 2 (2020): 203–213.


<sup>34</sup> Oktiani Endarwati, “Industri Manufaktur Penyumbang Pajak Terbesar,” *Kementerian Perindustrian Republik Indonesia*, last modified 2018, <https://kemenperin.go.id/artikel/18640/Industri-Manufaktur-Penyumbang-Pajak-Terbesar>.

<sup>35</sup> Tendi Pink, Bidara mahadi, “Sektor Manufaktur Dan Perdagangan Diramal Jadi Penopang Penerimaan Pajak Pada 2024,” *Kontan.Co.Id*, last modified 2023, <https://nasional.kontan.co.id/news/sektor-manufaktur-dan-perdagangan-diramal-jadi-penopang-penerimaan-pajak-pada-2024>.

terbesar dalam penerimaan pajak, tetapi penerimaan dari sektor manufaktur pertahunnya mengalami fluktuasi. Data tersebut dapat dilihat dari pencapaian realisasi penerimaan pajak perusahaan manufaktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**Grafik 1.1**

**Realisasi Penerimaan Pajak Perusahaan Manufaktur**



**Sumber : Kementerian Keuangan RI**

Grafik diatas menggambarkan mengenai pertumbuhan sektor industri manufaktur, dimana industri ini menyumbang Rp 214,89 triliun pada tahun 2016 dan Rp 249,37 triliun tahun 2017, kemudian menurun menjadi Rp 103,07 triliun pada tahun 2018.<sup>36</sup> Penerimaan sektor manufaktur pada tahun 2019 menurun drastis yaitu tercatat sebesar Rp 86,3 triliun atau turun 16,2% *year on year*. Disisi lain Menko Airlangga menyebutkan bahwa industri manufaktur Indonesia terus mengalami peningkatan kegiatan manufaktur yang dapat dilihat pada *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur Indonesia mencapai 53,7% pada bulan September 2022, atau naik dari 51,7 pada Agustus 2022. PMI Indonesia pada bulan September 2022 tercatat lebih tinggi dari rata-rata negara di

<sup>36</sup> Endang Larasati, “Pemulihan Berlanjut, Kinerja Sektor Manufaktur Terus Menguat,” *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, last modified 2022, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/389>.

Asia Tenggara.<sup>37</sup> Maka dari itu peneliti ingin meneliti apakah perusahaan manufaktur saat ini melakukan penghindaran pajak.

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang tergabung dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) dengan periode penelitian yakni tahun 2015-2021. *Index* Islam digunakan sebagai objek pada penelitian ini dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Agama Islam tentunya melarang adanya *tax avoidance* karena dinilai termasuk perbuatan tercela yakni dianggap seperti memakan harta sesamanya karena secara sengaja perusahaan tidak mengeluarkan pajak dengan sebenarnya. *Jakarta Islamic Index* dipilih dikarenakan memiliki *performance* yang bagus diantara *index* Islam yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “***Tax Avoidance: Ditinjau dari Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Capital Intensity dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2015-2021)***”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Bagaimana pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* memoderasi hubungan antara *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*?

---

<sup>37</sup> Susiwijono Moegiarso Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “Menko Airlangga: Industri Manufaktur Indonesia Terus Ekspansif, Diiringi Inflasi Yang Masih Terkendali,” *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, last modified 2022, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4598/menko-airlangga-industri-manufaktur-indonesia-terus-ekspansif-diiringi-inflasi-yang-masih-terkendali>.

5. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* memoderasi hubungan antara Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*?
6. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* memoderasi hubungan antara *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu :

1. Dapat memaparkan bagaimana pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*
2. Dapat memaparkan bagaimana pengaruh Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*
3. Dapat memaparkan bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*
4. Dapat memaparkan bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* dalam memoderasi hubungan antara *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*
5. Dapat memaparkan bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* dalam memoderasi hubungan antara Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*
6. Dapat memaparkan bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* dalam memoderasi hubungan antara *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memiliki manfaat terhadap mahasiswa diantaranya dengan adanya penelitian ini mahasiswa dapat lebih paham terkait dengan perpajakan dan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya koneksi politik dan *capital intensity*. Manfaat lain dari penelitian ini yakni dapat mengaplikasikan secara langsung ilmu yang

diserap dari hasil perkuliahan mengenai perpajakan dan kontribusinya bagi negara.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Lembaga Fiskus

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi pemerintah dalam mendeteksi faktor yang memungkinkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Pengawasan dapat dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan diantaranya dalam aktivitas investasi aset tetap dan hubungan politik perusahaan. Adanya penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan selanjutnya karena penghindaran pajak dilakukan karena terdapat celah hukum di Indonesia.

### b. Bagi Perusahaan

Penelitian yang dilakukan dapat menjadi informasi bagi stakeholder perusahaan. Stakeholder perusahaan yang dimaksud yakni pemegang saham, pemilik bisnis beserta investor bahwa beberapa tindakan manajemen diantaranya kebijakan investasi aset tetap dan adanya hubungan politik dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai upaya penghindaran pajak. Disisi lain, *principal* cenderung berharap perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak secara berlebihan karena dapat berpengaruh pada profit perusahaan menjadi lebih rendah sehingga *dividend* yang diterima oleh investor juga akan rendah. Selain itu penghindaran pajak yang gagal akan berpengaruh pada perusahaan diantaranya denda yang dapat mengurangi profit perusahaan dan citra perusahaan menjadi buruk sehingga mempengaruhi harga saham.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun penelitian pada skripsi ini, peneliti akan menyusun menjadi lima bab dengan setiap bab terdiri dari sub-bab yang tentunya menguraikan terkait isi bab dimana bab satu sampai dengan bab lima menjadi uraian yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya meliputi :



1. BAB I (Pendahuluan)  
Bab ini didalamnya berisi beberapa sub bab diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
2. BAB II (Landasan Teori)  
Bab ini didalamnya berisi beberapa sub bab yang memiliki kaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.
3. BAB III (Metode Penelitian)  
Bab ini berisi beberapa sub-bab yakni jenis pendekatan, setting penelitian, populasi dan sampel, desain dan definisi operasional variabel, uji validitas dan reliabilitas instrumen, metode pengumpulan data dan teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian.
4. BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan)  
Bab ini terdiri dari gambaran obyek penelitian, analisis data (uji validitas, uji reliabilitas, uji prasyarat, uji hipotesis), dan pembahasan.
5. BAB V (Penutup)  
Bab terakhir berisi terkait dengan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian berikutnya.